



KEPALA DESA KLECOREJO
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO
NOMOR : 3 Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KLECOREJO,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Tata Kerja Pemerintahan Desa agar dapat berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat agar tercipta administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu ditunjuk Bendahara Desa Klecorejo;
- b. Bahwa berdasarkan konsideran huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa:

10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN.
- PERTAMA : Dengan Keputusan ini menetapkan Penunjukan Bendahara Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
1. Mencatat dan mengadministrasikan semua penerimaan atas Penggunaan Keuangan Desa dalam bentuk buku kas Desa Klecorejo;
 2. Mencatat dan mengadministrasikan semua pengeluaran atas Penggunaan Keuangan Desa dalam bentuk buku kas Desa Klecorejo;
 3. Melaporkan semua rincian penerimaan dan pengeluaran Penggunaan Keuangan Desa kepada Kepala Desa setiap tutup buku kas bulanan.
 4. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Klecorejo
Pada Tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO

NOMOR : 3 Tahun 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN BENDAHARA DESA KLECOREJO
KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA URUSAN KEUANGAN	BIONIKA MAHA PUTRI	Ditunjuk sebagai BENDAHARA DESA KLECOREJO

KEPALA DESA KLECOREJO



AGUS SUBIYANTO